



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**Nomor : 40.A/LHP/XVIII.BLP/05/2024
Tanggal : 3 Mei 2024**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan C.2.a.6.a atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu Utang Dana Bagi Hasil Tahun 2023 yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.080,04 miliar. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp695,56 miliar. Selain itu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak menganggarkan PAD secara rasional dan pengendalian belanja tidak berdasarkan skala prioritas. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membayar Dana Bagi Hasil serta meningkatnya utang belanja dari Rp93,78 miliar menjadi Rp362,05 miliar. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan manajemen kas secara memadai agar dapat menyalurkan Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan mengurangi utang belanja. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 40B/LHP/XV/05/2024 tanggal 3 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 3 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



M. Si., Ak. CA., CSFA. M
Register Negara Akuntan No. RNA-21998

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
PERNYATAAN DAN TANGGUNG JAWAB.....	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxii
LAPORAN KEUANGAN.....	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	2
3. NERACA.....	3
4. LAPORAN OPERSIONAL.....	5
5. LAPORAN ARUS KAS.....	6
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	8
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	9



GUBERNUR LAMPUNG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pengelolaan Keuangan dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bandar Lampung, Mei 2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung merupakan entitas yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Sebagai implementasi Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan ayat (2) Laporan Keuangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1); paling sedikit meliputi (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik, dan diharapkan pula dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang

Bandar Lampung, Mei 2024





LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN	V.A.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.A.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah	V.A.1.a.1)	3.308.838.200.125,00	3.232.821.385.715,00	97,70	3.126.137.885.658,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.A.1.a.2)	6.878.025.220,00	7.066.246.737,00	102,74	6.602.045.154,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.A.1.a.3)	496.138.511.099,39	51.110.035.229,39	10,30	45.568.658.794,74
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.A.1.a.4)	996.844.372.937,78	475.196.392.851,64	47,67	499.993.704.973,97
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		4.808.699.109.382,17	3.766.194.060.533,03	78,32	3.678.302.294.580,71
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	V.A.1.b				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	V.A.1.b.1)				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.1).a)	128.397.218.145,00	113.149.097.214,00	88,12	151.118.931.842,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	V.A.1.b.1).b)	103.580.175.612,00	92.480.749.140,00	89,28	102.319.151.202,00
13	Pendapatan Dana Alokasi Umum	V.A.1.b.1).c)	1.801.103.297.000,00	1.801.100.499.930,00	100,00	1.719.175.460.727,00
14	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	V.A.1.b.1).d)	1.140.615.193.000,00	1.109.218.409.720,00	97,25	1.126.520.832.623,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		3.173.695.883.757,00	3.115.948.756.004,00	98,18	3.099.134.376.394,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA					
17	Dana Otonomi Khusus					
18	Dana Penyesuaian	V.A.1.b.1).e)	62.061.396.000,00	62.061.396.000,00	100,00	1.441.174.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		62.061.396.000,00	62.061.396.000,00	100,00	1.441.174.000,00
20	BANTUAN KEUANGAN	V.A.1.b.2)				
21	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	V.A.1.b.2)	35.438.364.508,00	32.199.008.202,00	90,86	18.355.039.496,00
22	Jumlah Bantuan Keuangan		35.438.364.508,00	32.199.008.202,00	90,86	18.355.039.496,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer		3.271.195.644.265,00	3.210.209.160.206,00	98,14	3.118.930.589.890,00
24						
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.A.1.c				
26	Pendapatan Hibah	V.A.1.c	14.076.530.735,00	10.916.761.000,00	77,55	39.714.087.723,00
27	Pendapatan Lainnya	V.A.1.c	-	-	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		14.076.530.735,00	10.916.761.000,00	77,55	39.714.087.723,00
29						
30	JUMLAH PENDAPATAN		8.093.971.284.382,17	6.987.319.981.739,03	86,33	6.836.946.972.193,71
31						
32	BELANJA	V.A.2				
33	BELANJA OPERASI	V.A.2.a				
34	Belanja Pegawai	V.A.2.a.1)	2.202.135.617.305,39	2.066.144.093.644,00	93,82	1.970.940.686.655,00
35	Belanja Barang dan Jasa	V.A.2.a.2)	2.155.326.822.551,11	1.972.392.255.140,04	91,51	1.816.423.482.989,79
36	Belanja Bunga	V.A.2.a.3)	3.112.977.135,00	3.112.977.135,00	100,00	12.829.045.899,00
37	Belanja Subsidi	V.A.2.a.4)	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	100,00	-
38	Belanja Hibah	V.A.2.a.5)	752.923.893.852,79	570.388.618.056,67	75,76	587.127.478.959,82
39	Belanja Bantuan Sosial	V.A.2.a.6)	13.439.685.300,00	13.399.599.000,00	99,70	20.389.044.750,00
40	Jumlah Belanja Operasi		5.129.738.996.144,29	4.628.237.542.975,71	90,22	4.407.709.739.253,61
41						
42	BELANJA MODAL	V.A.2.b				
43	Belanja Tanah	V.A.2.b.1)	1.500.000.000,00	1.209.400.000,00	-	-
44	Belanja Peralatan dan mesin	V.A.2.b.2)	157.328.552.152,44	152.608.643.054,00	97,00	235.268.685.782,25
45	Belanja Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3)	316.535.571.064,00	280.952.181.005,75	88,76	284.635.293.069,95
46	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	V.A.2.b.4)	950.242.620.875,41	743.100.436.419,00	78,20	481.854.158.305,13
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5)	31.088.906.286,00	29.418.697.108,24	94,63	23.292.746.801,00
48	Belanja Aset Lainnya		-	-	-	275.000.000,00
49	Jumlah Belanja Modal		1.456.695.650.377,85	1.207.289.357.586,99	82,88	1.025.325.883.958,33
50						
51	BELANJA TAK TERDUGA	V.A.2.c				
52	Belanja Tak Terduga	V.A.2.c	23.416.250.000,00	2.794.882.500,00	11,94	223.500.000,00
53	Jumlah Belanja Tak Terduga		23.416.250.000,00	2.794.882.500,00	11,94	223.500.000,00
54						
55	JUMLAH BELANJA		6.609.850.896.522,14	5.838.321.783.062,70	88,33	5.433.259.123.211,94
56						
57	TRANSFER	V.A.3				
58	Transfer/Bagi Hasil Ke Kabupaten/Kota	V.A.3.a	1.655.172.037.761,40	1.194.831.463.319,00	72,19	1.353.014.947.401,00
59	Trnsnsfer Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	V.A.3.b	15.840.000.000,00	15.840.000.000,00	100,00	100.000.000,00
60	JUMLAH BELANJA TRANSFER		1.671.012.037.761,40	1.210.671.463.319,00	72,45	1.353.114.947.401,00
61						
62	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		8.280.862.934.283,54	7.048.993.246.381,70	85,12	6.786.374.070.612,94
63	SURPLUS/DEFISIT	V.A.3	(186.891.649.901)	(61.673.264.643)	33,00	50.572.901.580,77
64						
65	PEMBIAYAAN	V.A.5				
66	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.A.5.a				
67	Penggunaan SILPA		292.773.893.437,37	292.676.358.793,37	99,97	383.279.770.163,01
68	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
69	Jumlah Penerimaan		292.773.893.437,37	292.676.358.793,37	99,97	383.279.770.163,01
70						
71	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.A.5.b				
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-	-
73	Pembayaran Pokok Utang		105.882.243.536,00	105.882.243.536,00	100,00	141.176.332.704,00
74	Jumlah Pengeluaran		105.882.243.536,00	105.882.243.536,00	100,00	141.176.332.704,00
75	PEMBIAYAAN NETTO		186.891.649.901,37	186.794.115.257,37	99,95	242.103.437.459,01
76	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	V.A.6	(0,00)	125.120.850.614,70		292.676.339.039,78

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	URAIAN	Catatan	2023	2022
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	V.B	292.676.339.039,78	383.279.770.163,01
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	V.B	292.676.358.793,37	383.279.770.163,01
3.	Subtotal (1-2)		(19.753,59)	-
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	V.B	125.120.850.614,70	292.676.339.039,78
5.	Subtotal (3+4)		125.120.830.861,11	292.676.339.039,78
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	V.B	-	-
7.	Lain-lain	V.B	19.753,59	-
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	V.B	125.120.850.614,70	292.676.339.039,78

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

